



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR: 448.13/KPTS/KPU-Kab/008.435579/...X/2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL PENDISTRIBUSIAN SERTA PENARIKAN
LOGISTIK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DARI KPU KE PPK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan semua tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015, maka akan dilaksanakan pendistribusian serta penarikan logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU ke PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pendistribusian serta Penarikan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU ke PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 dimaksud, dipandang perlu membentuk tim pengawal pendistribusian serta penarikan logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU ke PPK dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov.08/2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Masa Bakti Tahun 2015 – 2019;

2. Salinan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 365/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawal Pendistribusian serta Penarikan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU ke PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015, dengan Susunan Personil dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengawal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas memastikan pendistribusian dan penarikan logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU ke PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat;

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015;

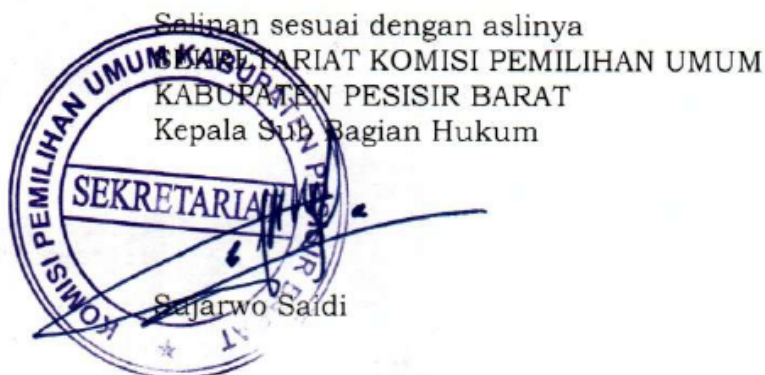
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 22 - NOV - 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT
NOMOR : 448/3/KPTS/KPU-KAB/008.435579/Kl./2015
TANGGAL : ~~DESEMBER 2015~~ 22-Nov-2015

**DAFTAR NAMA PENGAWAL PENDISTRIBUSIAN SERTA PENARIKAN LOGISTIK
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DARI KPU KE PPK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2015**

NO	PERSONIL	JABATAN
1	ANDRI OKTORIDHON, SE	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS KPU LAMBAR
2	HERDY WILISMAR, SH	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS KPU PESBAR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI